



**P U T U S A N**  
**Nomor 6/PDT/2015/PT BJM.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MUHAMMAD ERFANI alias FANI**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Adam Komplek Mandiri / Mandiri Permai No. 15 RT. 041 RW.13 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, yang selanjutnya disebut Pembanding I – semula Tergugat I;
2. **M. DJOHANSYAH**, Pekerjaan Praktisi Hukum / Mediator Pada Pengadilan Agama Klas 1 A Banjarmasin, beralamat di Jalan Banua Anyar Nomor 26 RT.05 (Taman Kanak – Kanak Sumbangsih) Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, yang selanjutnya disebut Pembanding II – semula Tergugat II, Pembanding II – semula Tergugat II juga bertindak sebagai Kuasa Insidentil dari Pembanding I – semula Tergugat I;

*m e l a w a n*

**PANCA BAGUS AMALIYANTO, S.T.,** beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Padat Karya Komplek Sungai Andai No.9 RT.003 RW.001 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. ABDUL BASYIT SYUKUR, SH.
2. ANDI NURDIN, SH.
3. DEPRONSYAH KOBARA, SH.
4. SYAMSUL HADI, SH.
5. AKHMAD HARBANDI, SH.
6. ARBAIN, SH.
7. ABDUL KARIM, SH.

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 6/PDT/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. MAHFUD RAMADHANI, SH.

9. TAUFIKURRAHMAN, S.HI.

Advokat dari kantor ABDUL BASYIT SYUKUR, S.H. & Rekan,  
beralamat Kantor Jalan Perdagangan Komplek HKS N Permai  
Blok 5 A No. 243 RT.27 It.II Kota Banjarmasin, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2014, yang  
selanjutnya disebut Terbanding – semula Penggugat;

- PENGADILAN TINGGI tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 54/Pdt.G/2014/PN.Bjm., tanggal 18 Nopember 2014, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Memperhatikan dan mengutip segala uraian yang tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 54/Pdt.G/2014/PN.Bjm., tanggal 18 Nopember 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslag*) tanggal 28 Oktober 2014 atas barang-barang yang tidak bergerak (tetap) milik Tergugat I dan Tergugat II yakni:
  - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada diatasnya yang diketahui dan dikenal terletak di Jalan Sultan Adam Komp. Madani/Mandiri Permai No. 15 RT. 041 RW. 13, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang atas nama Muhammad Erfani alias Pani (Tergugat I).
  - b. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatas yang diketahui dan dikenal terletak di Jalan Keramat Raya No. 26 RT. 11, Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atas nama H. M. Djohansyah Mukri, SH;

dan menyatakan sah dan berharga Sita Revindicatoir tanggal 27 Oktober 2014 terhadap 1 (satu) buah mobil merk Avanza G Tahun 2011 dengan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DA 7546 TT yang saat ini berada dalam Penguasaan H. LIAN selaku Pemilik Showroom Bina Mulia Motor, yang berkedudukan di kota Banjarmasin, yang beralamat di Jalan Sultan Adam No 62 RT. 20 RW. 08, Kel. Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang sebesar Rp. 415.621.574,- (empat ratus lima belas juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) setahun dari hutangnya kepada Penggugat terhitung sejak gugatan ini didaftarkan tanggal 2 Juni 2014.
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi (Cidera Janji) yaitu tidak melaksanakan kewajiban kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.6.666.000,00. (enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2014 Pembanding I – semula Tergugat I dan Pembanding II – semula Tergugat II yang juga sebagai Kuasa Hukum Pembanding I – semula Tergugat I telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 54/Pdt.G/2014/ PN.Bjm., tanggal 18 Nopember 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada pihak Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 5 Desember 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Pembanding II – semula Tergugat II juga sebagai Kuasa dari Pembanding I – semula Tergugat I telah mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 15 Desember 2014 yang isinya antara lain:

1. Bahwa Pembanding – semula Tergugat dalam perkara ini merasa tidak puas karena Majelis Hakim Tingkat I tidak memperhatikan kedudukan

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 6/PDT/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II yang semestinya, karena Tergugat II telah diikut sertakan dihukum untuk melakukan pembayaran prestasi yang seharusnya kewajiban untuk memenuhi adalah mutlak Tergugat I, dan Tergugat II dalam kedudukan perkara ini hanya sekedar menyaksikan saja dalam arti tidak pantas dan tidak patut untuk dimasukkan sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab dalam perkara ini ;

2. Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak ada menyebutkan “Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan oleh Penggugat danal perkara ini”
3. Bahwa pada angka 3 yang menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang sebesar Rp. 415.621.574,- (Empat ratus lima belas juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus, ini patut dipertanyakan uang apa yang dibayarkan kepada Penggugat tersebut ?????????????????? alias tidak jelas ;
4. Bahwa pada angka 2 yang menyatakan bahwa Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang yang tidak bergerak (tetap) milik Tergugat I dan Tergugat II “ **Kalau tidak salah pasti ada yang berwenang melakukan sita jaminan ataupun Revindicatoir** “ tapi disitu tidak jelas siapa yang melakukan sita jaminan dan Revindicatoir tersebut ?????????????????? ;
5. Bahwa atas putusan tersebut dapat dikatakan tidak jelas atau tidak mempunyai kwalitas yang baik dan benar ;
6. Bahwa dalam perkara ini seolah-olah Tergugat II dalam perkara ini telah mempunyai kewajiban penuh juga atas sengketa yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat I ;
7. Bahwa dalam hal melakukan penghukuman semestinya Tergugat II hanya diperintahkan untuk mentaati isi putusan ini bukannya dihukum ;
8. Bahwa dalam hal ini Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin dapat memberikan amar putusannya yang baik dan benar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pembanding – semula Tergugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 54/Pdt.G/2014/ PN.Bjm., tanggal 18 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Kuasa Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 31 Desember 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding I – semula Tergugat I dan Pembanding II – semula Tergugat II tersebut, Terbanding – semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tertanggal 12 Januari 2015 yang pada pokoknya dengan tegas menolak dalil-dalil Para Pembanding – semula Para Tergugat dalam memori bandingnya yang hanya merupakan pengulangan semata dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 54/Pdt.G/2014/ PN.Bjm., tanggal 18 Nopember 2014 telah menunjukkan rasa keadilan dan telah memuat alasan dan dasar putusan maka sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga beralasan dan layak menurut hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Kuasa Pembanding I – semula Tergugat I / Pembanding II – semula Tergugat II pada tanggal 15 Januari 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Kuasa Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 5 Januari 2015 dan kepada Kuasa Pembanding I – semula Tergugat I / Pembanding II – semula Tergugat II pada tanggal 15 Januari 2015 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini yang masing-masing disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I – semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 6/PDT/2015/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 54/Pdt.G/2014/PN.Bjm., tanggal 18 Nopember 2014 dan alat-alat bukti para pihak, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa substansi dari gugatan Terbanding – semula Penggugat atas Para Pembanding – semula Para Tergugat, yaitu pada intinya Terbanding – semula Penggugat mendalilkan adanya kerjasama penanaman modal usaha dengan menyerahkan sejumlah uang tunai sesuai keperluan usaha Pembanding I – semula Tergugat I dimana Terbanding – semula Penggugat mendalilkan telah menyerahkan uang kepada Pembanding I – semula Tergugat I dengan perincian:

1. Rp. 8.000.000,-
2. Rp. 50.000.000,-
3. Rp. 118.000.000,-
4. Rp. 33.750.000,-
5. Rp. 127.500.000,-
6. Rp. 9.438.000,-
7. Rp. 25.312.200,-
8. Rp. 8.438.000,-
9. Rp. 8.438.000,-
10. Rp. 8.438.000,-
11. Rp. 42.807.974,-

sehingga berjumlah Rp. 415.622.174,- (empat ratus lima belas juta enam ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) dan jika ditambah dengan keuntungan sewa mobil Avanza selama 12 bulan x Rp. 5.000.000,- sehingga menjadi Rp. 470.622.174,- (empat ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) serta menuntut bunga pinjam dari Pembanding I – semula Tergugat I sebesar 3% pertahun dari jumlah Rp. 470.622.174,- (empat ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) untuk dikembalikan kepada Terbanding – semula

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut, sedangkan Pembanding I – semula Tergugat I diakui pernah melakukan pembayaran sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam mendukung dalil gugatannya atas Para Pembanding – semula Para Tergugat, Terbanding – semula Penggugat mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang diconform dalam Bukti P.1 sampai dengan P.14, dimana:

- a. Surat bukti P.1 berupa kuitansi pembayaran pembelian mobil Jazz dari NOOR DEWI SARI, S.T. kepada MUHAMMAD ERFANI, S.E. sebesar Rp. 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah);
- b. Surat bukti P.2 berupa kuitansi Pembayaran Pinjaman Modal Kerja dengan Perjanjian Pengembalian selama 4 (empat) bulan terhitung tanggal 4 April 2013 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2013 dari NOOR DEWI SARI, S.T., kepada MUHAMMAD ERFANI, S.E., sebesar Rp. 151.500.000,- (seratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Surat bukti P.3 dan P.4 berupa kuitansi pembayaran antara NOOR DEWI SARI, S.T., kepada BCA Finance dengan dengan kualifikasi pembayaran Angsuran Periode 9, 10, 11, 12 dan 13 masing-masing periode pembayaran sebesar Rp 8.437.400,- (Delapan Juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
- d. Surat bukti P.5 berupa kuitansi pembayaran dari SUMIHAR NAPITUPULU sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan penanganan dari pihak ke – III yang ditandatangani oleh RISSA dan SUMIHAR NAPITUPULU;
- e. Surat bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 berupa kuitansi pembayaran antara NOOR DEWI SARI, S.T., kepada BCA Finance dengan kualifikasi pembayaran angsuran periode 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 masing-masing periode pembayaran sebesar Rp 8.437.400,- (Delapan Juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
- f. Surat bukti P.10 berupa kuitansi bukti setoran dari NOOR DEWI SARI, S.T., kepada BCA Finance sebesar Rp. 42.807.974,- (empat puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) untuk keperluan yang tidak jelas;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 6/PDT/2015/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat bukti P.11 berupa Surat Pernyataan dari MUHAMMAD ERFANI yang bersedia mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 428.823.842,- (empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);
- h. Surat bukti P.12 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh MUHAMMAD ERFANI yang menyatakan bersedia mengembalikan mobil Toyota Avanza Tahun 2011 DA 7546 TT warna Silver selambat-lambatnya pada tanggal 28 Desember 2012 kepada subyek hukum yang tidak disebutkan (tidak jelas) tertanggal 1 Oktober 2012 yang diketahui serta ditandatangani oleh PANCA BAGUS AMALIYANTO, S.T., H.M. DJOHANSYAH, S.H. dan M. RIDWAN, S.H.;
- i. Surat bukti P.13 berupa Surat Identitas Pemilik atas nama PANCA BAGUS AMALIYANTO, S.T., sebuah Toyota Avanza 1300 DA 7546 TT Tahun 2011 warna Silver Metalik;
- j. Surat bukti P.14 berupa kartu ID / Kartu Identitas atas nama PANCA BAGUS AMALIYANTO, S.T., tertanggal 7 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa dalam mendukung dalil gugatannya, Terbanding – semula Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi ZAINAL HAKIM bin BUDI MANSYAH, saksi HAIRULLAH bin AHMAD ABAS dan saksi TOMI SETIADI bin BUDIONO;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pembanding I – semula Tergugat I membantah telah berhutang kepada Terbanding – semula Penggugat sebesar yang didalilkan oleh Terbanding – semula Penggugat, sedangkan yang diakui oleh Pembanding I – semula Tergugat I diperhitungkan oleh Pembanding I – semula Tergugat I hutangnya kepada Terbanding – semula Penggugat adalah hanya sebesar Rp. 212.300.000,- (dua ratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan telah dikembalikan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga hutangnya terhadap Terbanding – semula Penggugat hanya tinggal Rp. 187.300.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam membantah dalil gugatan Terbanding – semula Penggugat, Pembanding I – semula Tergugat I mengajukan 2 (dua) surat bukti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotocopy yang sudah dicocokkan sesuai aslinya menjadi bukti TI.1 dan TI.2 beserta lampirannya yaitu:

- a. Surat bukti TI.1 berupa surat keterangan yang dibuat M. ERFANI secara di bawah tangan untuk pembayaran angsuran mobil Honda Jazz di BCA Finance untuk angsuran I, II, III, IV, V, VI, VII masing-masing sebesar Rp 8.437.400,- (Delapan Juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) atas nama NOOR DEWI SARI, S.T., tertanggal 28 – 12 – 2012 dengan keterangan pelunasan di BCA Finance tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) denda Rp. 2.379.400 (dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh M. ERFANI;
- b. Surat bukti TI.2 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh MUHAMMAD ERFANI secara di bawah tangan tentang telah melakukan pembayaran kepada PANCA BAGUS AMALIYANTO, S.T., sejumlah:
  1. Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di Bank BNI Syariah;
  2. Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer ke Rek. BCA Sdr. PANCA BAGUS AMALIYANTO, S.T.;
  3. Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditransfer ke Rek. BCA Sdr. PANCA BAGUS AMALIYANTO, S.T.;

Menimbang, bahwa Pembanding I – semula Tergugat I tidak mengajukan saksi dalam hal ini;

Menimbang, bahwa dalam hukum keperdataan, pembuktian dalam suatu perbuatan hukum oleh dua dari subjek hukum yang berbeda, terutama dalam melakukan perjanjian-perjanjian timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi subjek hukum dapat dibaca dalam bukti-bukti formal tertulis (formal wederrechtelijke) seperti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang disumpah di muka persidangan kecuali pihak-pihak mengakuinya secara tegas;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo dari 14 (empat belas) buah surat bukti yang diajukan oleh Terbanding – semula Penggugat tidak ada satu surat bukti pun secara formal (formal waarheids) yang dapat dibaca dalam menentukan

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 6/PDT/2015/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<sup>10</sup>  
putusan.mahkamahagung.go.id

causalitas dalam hal dan untuk keperluan Terbanding – semula Penggugat melakukan suatu perbuatan hukum perjanjian penanaman modal dengan Pembanding I – semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa demikian pula ketiga saksi Terbanding – semula Penggugat yang telah memberikan keterangan di muka persidangan tidak ada yang mengetahui adanya perjanjian formal antara Terbanding – semula Penggugat dengan Para Pembanding – semula Para Tergugat dan para saksi hanya mengetahuinya karena diberitahukan oleh Terbanding – semula Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan keterangan berdasarkan testimonium de auditu sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara yuridis tidak dapat dipergunakan sebagai beban pembuktian, sehingga penanaman modal yang didalilkan Terbanding – semula Penggugat antara Terbanding – semula Penggugat dengan Pembanding I – semula Tergugat I untuk keperluan suatu perbuatan hukum apa, menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya tentang dalil dalam posita gugatan Terbanding – semula Penggugat yang menyatakan telah meminjamkan sejumlah uang sebesar Rp. 415.622.174,- (empat ratus lima belas juta enam ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) kepada Pembanding I – semula Tergugat I dalam rangka penanaman modal usaha, dari keseluruhan bukti yang didalilkan oleh Terbanding – semula Penggugat tidak ada satu alat bukti pun yang mendukung tentang hal itu dimana Pembanding I – semula Tergugat I pernah menerima uang senilai tersebut sebagai dasar penanaman modal Terbanding – semula Penggugat kepada Pembanding I – semula Tergugat I, meskipun Pembanding I – semula Tergugat I mengakui memang ada hutang kepada Terbanding – semula Penggugat, itu pun hanya tinggal senilai Rp. 187.300.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 adalah kuitansi pembelian mobil Jazz dari NOOR DEWI SARI, S.T., oleh karenanya tidak dapat dikatakan sebagai pinjaman dari Pembanding I – semula Tergugat I kepada Terbanding – semula Penggugat dalam rangka penanaman modal usaha dari Terbanding – semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 yang diajukan Terbanding – semula Penggugat, MUHAMMAD ERFANI pernah menerima pinjaman modal kerja dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian pengembalian selama 4 (empat) bulan terhitung tanggal 4 April 2014 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2013 senilai Rp. 151.500.000,- (seratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari NOOR DEWI SARI, S.T., tertanggal 4 April 2013 akan tetapi dapat ditentukan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat secara yuridis pinjaman tersebut bukan berasal dari Terbanding – semula Penggugat akan tetapi berasal dari subyek hukum lain yang bernama NOOR DEWI SARI, S.T., yang tidaklah berstatus sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 adalah merupakan bukti adanya hubungan hukum antara NOOR DEWI SARI, S.T., dengan BCA Finance yang tidak termasuk pihak dalam perkara ini dalam rangka pembayaran angsuran 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dari NOOR DEWI SARI, S.T., kepada BCA Finance sehingga secara yuridis tidaklah dapat dipandang merupakan pinjaman dari Pembanding I – semula Tergugat I kepada Terbanding – semula Penggugat sebagai penanam modal usaha dari Terbanding – semula Penggugat kepada Pembanding I – semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa sementara itu, surat bukti P.5 adalah bukti tentang tanda terima dari SUMIHAR NAPITUPULU sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh RISSA serta SUMIHAR NAPITUPULU sendiri untuk penanganan pihak ke – III sehingga tidak jelas hubungannya dalam konteks perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah surat pernyataan tertanggal 1 Oktober 2013 tentang Pernyataan dari MUHAMMAD ERFANI tentang kesediaan mengembalikan uang senilai Rp. 428.823.842,- (empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) akan tetapi tidak didapatkan adanya clausula hukum tentang kepada siapa kesediaan MUHAMMAD ERFANI mengembalikan uang senilai tersebut apalagi nilai yang tercantum dalam pernyataan tersebut tidak sejalan dengan nilai yang dimaksud dan ditentukan Terbanding – semula Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa akan halnya bukti P.12 yang merupakan surat pernyataan dari MUHAMMAD ERFANI tentang kesediaannya mengembalikan mobil Toyota Avanza Tahun 2011 DA 7546 TT warna Silver selambat-lambatnya pada tanggal 28 Desember 2013 yang jika dihubungkan dengan bukti P.13 adalah

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 6/PDT/2015/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik PANCA BAGUS AMALIYANTO, S.T., sehingga dapat ditafsirkan pengembalian mobil tersebut adalah dimaksudkan kepada PANCA BAGUS AMALIYANTO, S.T., akan tetapi jika ditinjau dari sudut pandang yuridis, perbuatan dimaksud adalah merupakan konteks dari adanya pinjam meminjam mobil antara Terbanding – semula Penggugat dengan Pembanding I – semula Tergugat I, sehingga bukti-bukti tersebut di atas menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi secara yuridis tidak dapat ditafsirkan sebagai adanya pinjam uang dari Pembanding I – semula Tergugat I kepada Terbanding – semula Penggugat sebagai suatu penyertaan modal dari Terbanding – semula Penggugat kepada Pembanding I – semula Tergugat I dalam suatu perjanjian melakukan perbuatan hukum yang tidak jelas sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti P.14 adalah merupakan bukti surat tentang identitas Terbanding – semula Penggugat yang tidak mempunyai kaitan secara hukum dengan Pembanding I – semula Tergugat I selain dari pada sekedar identitas Terbanding – semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terbanding – semula Penggugat adalah bukti P.1 sampai dengan P.14 secara yuridis tidak dapat dikatakan sebagai bukti adanya penyerahan uang dari Terbanding – semula Penggugat kepada Pembanding I – semula Tergugat I dalam kerangka penyertaan modal usaha sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding – semula Penggugat;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, dalam gugatan Terbanding – semula Penggugat mendalilkan ada penyertaan modal dalam bentuk pinjam sejumlah uang senilai Rp. 470.622.174,- (empat ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) sementara dari sisi lain Terbanding – semula Penggugat mendalilkan juga pernah meminta tolong kepada Pembanding I – semula Tergugat I untuk menjualkan sebuah mobil Avanza dengan disepakati harga sebesar Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sementara itu dalam petitum surat gugatan Terbanding – semula Penggugat menuntut agar Pembanding I dan II – semula Tergugat I dan II secara tanggung renteng dihukum untuk membayar sebesar Rp. 470.622.174,- (empat ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) serta mengembalikan mobil Avanza kepada Terbanding – semula

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi merupakan suatu hal yang *contradictio in terminis* dalam suatu surat gugatan karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penyertaan modal berupa pinjam uang dengan jual beli mobil merupakan suatu perbuatan hukum yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri dimana terhadap mobil Avanza DA 7546 TT yang ada pada Pembanding I – semula Tergugat I dikwalifikasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pinjam meminjam berupa mobil sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas maka secara hukum gugatan Terbanding – semula Penggugat menjadi kabur sehingga menjadi tidak jelas oleh karenanya gugatan Terbanding – semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan tidak dapat diterima, maka:

1. Sita jaminan / *revindictoir beslag* atas benda bergerak berupa 1 (satu) buah mobil merk Avanza G Tahun 2011 dengan Nomor Polisi DA 7546 TT yang saat ini berada dalam penguasaan H. LIAN selaku pemilik Showroom Bina Mulia Motor berkedudukan di Banjarmasin beralamat di Jalan Sultan Adam No. 62 RT. 20 RW. 08 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
2. Sita jaminan / *conservatoir beslag* atas benda tetap berupa:
  - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya, yang diketahui dan dikenal terletak di Jalan Sultan Adam Komplek Madani/Mandiri Permai No. 15 RT. 041 RW. 13, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atas nama MUHAMMAD ERFANI alias FANI (Tergugat I) dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Madani / Mandiri IV;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah yang berjualan Air Mineral;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Kosong;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Ibu AGUS;

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 6/PDT/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, yang diketahui dan dikenal terletak di Jalan Keramat Raya No. 26 RT. 11, Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atas nama H. M. Djohansyah Mukri, S.H., (Tergugat II) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah No. 4 RT. 11;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Keramat Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan JAELANI;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak / gang buntu;

Yang kesemuanya dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin cukup beralasan hukum diperintahkan untuk dicabut / diangkat;

Menimbang, bahwa Terbanding – semula Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka cukup pula alasan hukum untuk menghukum Terbanding – semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding akan ditetapkan besarnya sebagaimana yang tertera dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 54/Pdt.G/2014/PN.Bjm., tanggal 18 Nopember 2014, tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga cukup beralasan hukum untuk dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan hukum akan Pasal-Pasal dari Undang-Undang yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding I – semula Tergugat I dan Pemanding II – semula Tergugat II tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 54/Pdt.G/2014/ PN.Bjm., tanggal 18 Nopember 2014 yang dimohonkan banding tersebut;





**MENGADILI SENDIRI:**

- Menyatakan gugatan Terbanding – semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
  - Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mencabut atau mengangkat:
1. Sita jaminan / *revindicatoir beslag* atas benda bergerak berupa 1 (satu) buah mobil merk Avanza G Tahun 2011 dengan Nomor Polisi DA 7546 TT yang saat ini berada dalam penguasaan H. LIAN selaku pemilik Showroom Bina Mulia Motor berkedudukan di Banjarmasin beralamat di Jalan Sultan Adam No. 62 RT. 20 RW. 08 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
  2. Sita jaminan / *conservatoir beslag* atas benda tetap berupa:
    - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah didi atasnya, yang diketahui dan dikenal terletak di Jalan Sultan Adam Komplek Madani/Mandiri Permai No. 15 RT. 041 RW. 13, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atas nama MUHAMMAD ERFANI alias FANI (Tergugat I) dengan batas-batas:
      - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Madani / Mandiri IV;
      - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah yang berjualan Air Mineral;
      - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Kosong;
      - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Ibu AGUS;
    - b. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya, yang diketahui dan dikenal terletak di Jalan Keramat Raya No. 26 RT. 11, Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atas nama H. M. Djohansyah Mukri, S.H., (Tergugat II) dengan batas-batas:
      - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah No. 4 RT. 11;
      - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Keramat Raya;
      - Sebelah Barat berbatasan dengan JAELANI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak / gang buntu;
- Menghukum Terbanding – semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA, TANGGAL 19 MEI 2015, oleh kami: MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, S.H., selaku Hakim Ketua, SUCIPTO, S.H. dan MUHAMMAD NURZAMAN, S.H., M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 4 Pebruari 2015, Nomor 6/Pdt/2015/PT BJM. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, ROSMILAJANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

SUCIPTO, S.H.

MUHAMMAD NURZAMAN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

ROSMILAJANTI, S.H.

## Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan .....	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan .....	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp.	<u>139.000,00</u>

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp. 150.000,00  
(seratus lima puluh ribu Rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)